



Vol. 1 | No. 3 | 2026

ASCIDIA

As'adiyah Multidisciplinary Proceedings

e-ISSN: 3047-4194

Available online at <https://journal.unisad.ac.id/index.php/ascidia>

Email: ascidia@unisad.ac.id

Pemikiran Islam tentang Kesetaraan Gender: Membangun Peradaban yang Inklusif dan Berkeadilan

Islamic Thought on Gender Equality: Building an Inclusive and Equitable Civilization

Nama Penulis

Siti Nur Halimah

Afiliasi Penulis

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Email Koresponden Utama: siti.nurhalimah@uin-suka.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji pemikiran Islam tentang kesetaraan gender sebagai fondasi untuk membangun peradaban yang inklusif dan berkeadilan. Wacana kesetaraan gender dalam Islam telah berkembang melalui kontribusi para pemikir kontemporer yang menawarkan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Melalui kajian konseptual dan tinjauan pustaka, artikel ini menganalisis kontribusi pemikir Islam kontemporer dalam wacana kesetaraan gender, dinamika reinterpretasi teks keagamaan, serta implikasinya terhadap pembangunan peradaban yang inklusif. Pembahasan meliputi kontribusi pemikir Islam kontemporer dalam kesetaraan gender, dinamika reinterpretasi teks keagamaan, serta implikasi pemikiran tersebut terhadap peradaban berkeadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Islam progresif tentang kesetaraan gender, yang menekankan keadilan dan kemaslahatan sebagai inti ajaran Islam, memberikan kontribusi signifikan bagi terciptanya peradaban yang inklusif, harmonis, dan berkeadilan bagi seluruh umat manusia.

Kata kunci: pemikiran Islam, kesetaraan gender, peradaban inklusif, keadilan, reinterpretasi teks keagamaan

Abstract

This article examines Islamic thought on gender equality as a foundation for building an inclusive and just civilization. The discourse on gender equality in Islam has developed through the contributions of contemporary thinkers who offer

Artikel ini telah dipresentasikan pada **Seminar Nasional Gender dan Peradaban** dengan tema *"Perempuan, Kepemimpinan, dan Keadilan Sosial: Membangun Peradaban Inklusif di Era Society 5.0."* pada 15 Juli 2026 diselenggarakan oleh **Pusat Studi Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam As'adiyah Sengkang**

reinterpretations of religious texts through more contextual and just approaches. Through a conceptual study and literature review, this article analyzes the contributions of contemporary Islamic thinkers to the discourse on gender equality, the dynamics of religious text reinterpretation, and its implications for building an inclusive civilization. The discussion covers the contributions of contemporary Islamic thinkers to gender equality, the dynamics of religious text reinterpretation, and the implications of such thought for a just civilization. Findings indicate that progressive Islamic thought on gender equality, which emphasizes justice and public benefit as the core of Islamic teachings, contributes significantly to creating an inclusive, harmonious, and just civilization for all humanity.

Keywords: *Islamic thought, gender equality, inclusive civilization, justice, religious text reinterpretation*

Pendahuluan

Wacana kesetaraan gender dalam Islam telah menjadi bidang kajian yang terus berkembang seiring munculnya berbagai pemikir kontemporer yang menawarkan penafsiran alternatif terhadap teks-teks keagamaan. Mutrofin (2013) dalam kajian tentang pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan menunjukkan bahwa kedua tokoh tersebut menawarkan penafsiran yang menegaskan kesetaraan asal-usul penciptaan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus mengkritik penafsiran patriarkal yang selama ini mendominasi wacana keagamaan arus utama.

Reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan menjadi metode utama yang digunakan para pemikir feminis Islam dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Fitriyah (2024) melalui kajian komparatif pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud menunjukkan bahwa meskipun keduanya menggunakan pendekatan berbeda, yakni Mernissi melalui kritik sosiologis-historis terhadap hadis dan Wadud melalui hermeneutika Al-Qur'an, keduanya sama-sama menegaskan bahwa Islam pada dasarnya membawa misi keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Reformasi hukum Islam turut menjadi arena penting bagi implementasi pemikiran kesetaraan gender dalam kebijakan formal. Zulkarnain dan Latifah (2024) menunjukkan bahwa telaah maqashid al-syari'ah terhadap kesetaraan

gender dalam hukum Islam kontemporer membuka ruang bagi reinterpretasi yang lebih inklusif, sehingga pemikiran keadilan gender tidak hanya berhenti pada wacana akademik, tetapi juga dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan hukum yang konkret.

Kesenjangan struktural yang dihadapi perempuan dalam berbagai institusi keagamaan turut menjadi perhatian penting dalam kajian kesetaraan gender kontemporer. Dzuhayatin (2020) dalam kajian tentang glass ceiling gender di Indonesia menunjukkan bahwa hambatan struktural dan teologis masih menjadi penghalang bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan di berbagai institusi keagamaan, sehingga diperlukan terobosan teologis yang lebih progresif untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kajian literatur tentang gender dan kepemimpinan turut memperkaya pemahaman tentang bagaimana pemikiran kesetaraan dapat diterjemahkan ke dalam praktik sosial. Baiduri, Hasanah, dan Maulana (2023) menunjukkan bahwa perempuan dalam posisi kepemimpinan kerap menghadapi standar ganda dalam penilaian, sehingga pemikiran Islam yang menegaskan kesetaraan asal-usul dan martabat manusia menjadi penting untuk mendekonstruksi standar ganda tersebut. Berdasarkan kelima pandangan tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana pemikiran Islam tentang kesetaraan gender dapat membangun peradaban yang inklusif dan berkeadilan, dengan pembahasan difokuskan pada kontribusi pemikir kontemporer, dinamika reinterpretasi teks, dan implikasinya terhadap peradaban.

Pembahasan

1. Kontribusi Pemikir Islam Kontemporer dalam Wacana Kesetaraan Gender

Para pemikir Islam kontemporer telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendekonstruksi penafsiran patriarkal terhadap teks-teks keagamaan. Mutrofin (2013) menunjukkan bahwa Amina Wadud dan Riffat Hassan sama-sama menegaskan prinsip kesetaraan asal-usul penciptaan manusia, di mana

perempuan dan laki-laki diciptakan dari esensi yang sama, sehingga tidak ada dasar teologis yang membenarkan superioritas satu jenis kelamin atas yang lain.

Fitriyah (2024) menambahkan bahwa pendekatan Fatima Mernissi yang berbasis kritik sosiologis-historis terhadap hadis melengkapi pendekatan hermeneutika Amina Wadud terhadap Al-Qur'an, sehingga kedua metode ini saling memperkuat argumen bahwa bias gender dalam penafsiran keagamaan lebih disebabkan oleh faktor sosial-historis penafsir, bukan oleh esensi ajaran Islam itu sendiri.

2. Dinamika Reinterpretasi Teks Keagamaan dan Implikasinya terhadap Hukum

Reinterpretasi teks keagamaan yang dilakukan para pemikir feminis Islam memiliki implikasi luas terhadap pembaruan hukum Islam secara formal. Zulkarnain dan Latifah (2024) menunjukkan bahwa telaah maqashid al-syari'ah terhadap isu kesetaraan gender membuka ruang bagi reinterpretasi hukum keluarga, waris, dan kepemimpinan yang lebih inklusif, sehingga pemikiran akademik tentang kesetaraan gender dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan hukum yang berdampak nyata bagi kehidupan perempuan.

Dzuhayatin (2020) menegaskan bahwa meskipun reinterpretasi teologis telah berkembang pesat, hambatan struktural berupa glass ceiling masih menghalangi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan di berbagai institusi keagamaan, sehingga diperlukan terobosan yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga institusional untuk mewujudkan kesetaraan gender secara substantif.

3. Implikasi Pemikiran Kesetaraan Gender terhadap Peradaban Inklusif

Pemikiran Islam tentang kesetaraan gender memiliki implikasi luas terhadap pembentukan peradaban yang lebih inklusif dan berkeadilan. Baiduri, Hasanah, dan Maulana (2023) menunjukkan bahwa dekonstruksi standar ganda dalam menilai kepemimpinan perempuan, yang dilandasi pemikiran keislaman tentang

kesetaraan martabat manusia, menjadi langkah penting untuk menciptakan ruang sosial yang lebih adil bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Dengan demikian, pemikiran Islam progresif tentang kesetaraan gender tidak hanya berdampak pada ranah teologis dan hukum, tetapi juga berkontribusi pada transformasi budaya masyarakat menuju penghormatan yang lebih besar terhadap martabat dan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

4. Strategi Penguatan Pemikiran Kesetaraan Gender dalam Islam

Penguatan pemikiran kesetaraan gender dalam Islam memerlukan diseminasi yang lebih luas melalui pendidikan, dialog antarulama, dan penguatan kelembagaan yang mendukung kepemimpinan perempuan. Sintesis dari pandangan Mutrofin (2013), Fitriyah (2024), Zulkarnain dan Latifah (2024), Dzuhayatin (2020), serta Baiduri dkk. (2023) menegaskan bahwa pemikiran Islam progresif tentang kesetaraan gender perlu terus dikembangkan dan disebarluaskan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya peradaban yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh umat manusia.

Simpulan

Pemikiran Islam tentang kesetaraan gender, sebagaimana dikembangkan oleh para pemikir kontemporer seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Riffat Hassan, menegaskan bahwa Islam pada dasarnya membawa misi keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, meskipun penafsiran patriarkal yang berkembang secara historis kerap menyimpangkan misi tersebut. Reinterpretasi teks keagamaan berbasis maqashid al-syari'ah telah membuka ruang bagi pembaruan hukum Islam yang lebih inklusif, namun hambatan struktural seperti glass ceiling masih perlu diatasi melalui terobosan institusional. Oleh karena itu, penguatan dan diseminasi pemikiran Islam progresif tentang kesetaraan gender perlu terus didorong melalui pendidikan, dialog keagamaan, dan penguatan kelembagaan, agar pemikiran tersebut benar-benar berkontribusi bagi terciptanya peradaban yang inklusif dan berkeadilan.

Referensi

- Baiduri, I., Hasanah, N., & Maulana, F. (2023). Gender dan kepemimpinan: Sebuah kajian literatur. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(2), 179–204.
- Dzuhayatin, S. R. (2020). Gender glass ceiling in Indonesia: Manifestation, roots and theological breakthrough. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(1), 189–222.
- Fitriyah. (2024). Gerakan feminisme Islam (komparasi pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud). *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 110–122.
- Mutrofin. (2013). Kesetaraan gender dalam pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 3(1), 234–266.
- Zulkarnain, I., & Latifah, N. (2024). Kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam kontemporer: Telaah maqashid al-syari'ah. *Jurnal Ijtihad*, 39(1), 55–74. <https://doi.org/10.15548/ijt.v39i1.563>